



PENERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 345 Tlp (0281) 891004 Fax (0281) 891516
PURBALINGGA 53377

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor : 800 / 52.1 / 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "RESI BISMA"
NOMOR : 421/ 116/ 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari "RESI BISMA" Desa Kalimanah Wetan Kec. Kalimanah dan berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasinya, maka perlu diberikan perpanjangan Penyelenggaraan PKBM;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "RESI BISMA" Desa Kalimanah Wetan Kec. Kalimanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- Nama Lembaga : **PKBM "RESI BISMA"**
Jenis Kegiatan : **Kelompok Bermain/ Play Group, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan, Taman Bacaan Masyarakat dan Kelompok Belajar Usaha.**
Alamat : **Desa Kalimanah Wetan Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga**
Tahun Berdiri : **Tahun 2006**
Pengelola : **SAFINATUL HIDAYAH, S.Pd**
- Kedua** : Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut berlaku terhitung mulai : **Tanggal 30 September 2014** sampai dengan **30 September 2017**;
- Ketiga** : Pemegang Ijin berkewajiban:
1. menyelenggarakan kegiatan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan;
 3. mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
pada tanggal : 20 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Purbalingga


TRI GUNAWAN SETYADI, SH, MH
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP.19690212 199603 1 004